



PUTUSAN

Nomor 399 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DASAR HARIADJI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ploso Baru Nomor 83, Surabaya, pekerjaan Bendahara Yayasan Perguruan Jaya Sakti (sesuai Pasal 7 sebagaimana tertuang didalam Akta Notaris Nomor 50 tanggal 13 Juli 1981 tentang Yayasan Perguruan Jaya Sakti) ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. SUNARNO EDY WIBOWO, S.H., M.Hum;
2. JADI AGUS ARIADI, S.H., M.Hum;
3. ENDANG SUSIANA, S.H., M.Kn;
4. SRI RAHAYU, S.H.;
5. DIDIK PRISYANTO, S.H.;
6. M. ARIF BUDIMAN, S.H., M.H.;

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "Wibowo & Partner", di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pengugat;

melawan:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354 – 356, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. Dra. TITIK EKO PRASETYANINGTYAS, M.Si., jabatan Kasi Kurikulum Bidang Dikmen;
3. Drs. SIGIT PRIYO SEMBODO, M.M., jabatan Kasi Sarpras Bidang Dikmen;
4. Drs. IKRAN EDIYANTORO, S.H., M.H., jabatan Pengawas Dikmen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IGNATIUS HOTLAN H., S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. DJOENEDIE DODIEK S., S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. MUHAMMAD, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. AHRUL FAHZIAR, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
11. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2510/436.6.4/2014 tanggal 18 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

“Surat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Surabaya perihal “Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakan



belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya Sakti dan menyatakan permohonan saudara belum dapat kami tindak lanjuti.” Mengingat gugatan ini diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Maret 2014 dan Penggugat menerima Surat Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Februari 2014 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 (dua) atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan ke-1 (satu) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak “Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 (dua) atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan ke-1 (satu) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa berdasarkan definisi angka 1 (satu) di atas maka “Surat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Surabaya perihal “Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya Sakti dan menyatakan permohonan saudara belum dapat kami tindak lanjuti”. Adalah Keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);



3. Bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 perihal "Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya Sakti dan menyatakan permohonan saudara belum dapat kami tindak lanjuti", jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan berdasar sebagai berikut:

- Konkrit, Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) tersebut tidak abstrak akan tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa Tergugat belum menerima usulan Permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMA Jaya Sakti yang sudah dimohonkan oleh Penggugat dan berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan Penggugat belum dapat ditindaklanjuti serta Tergugat secara tegas dengan menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukumnya;
- Individual, Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada SMA Jaya sakti yang dibawah naungan Yayasan Perguruan Jaya Sakti (Penggugat);
- Final, Artinya Surat Keputusan Tergugat tersebut sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan tersebut telah bersifat final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 perihal "Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Kepada Para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya Sakti dan menyatakan permohonan saudara belum dapat kami tindak lanjuti" telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*;

C. Alasan Dan Dasar Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia selaku Bendahara Yayasan Perguruan Jaya Sakti sesuai dengan Pasal 7 sebagaimana tertuang didalam Akta Notaris Nomor 50 tanggal 13 – 7 - 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Perguruan Jaya Sakti yang dibuat oleh kantor Notaris dan PPAT A. Kohar, S.H.;

2. Bahwa Yayasan Perguruan Jaya Sakti mendirikan lembaga pendidikan dengan nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Jaya Sakti dan telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Desember 2007 dengan Akreditasi Peringkat C;
3. Bahwa sehubungan dengan Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta Penggugat dengan Nomor 422/3636/436.6.4/2012 tanggal 21 Maret 2011 akan habis masa berlakunya pada tanggal 8 September 2012, yang mana Penggugat sebagai pemilik lembaga pendidikan SMA Jaya Sakti dengan Akreditasi Peringkat C diharuskan memperbarui setiap 1 (satu) tahun sekali maka Penggugat melalui Kepala Sekolah SMA Jaya Sakti (Bpk. Saedjo) Mengajukan Permohonan Izin Perpanjangan Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMA Jaya Sakti sebagaimana Nomor Surat 123/SMA.JS/S1/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 kepada Tergugat dan kemudian oleh Tergugat telah ditindaklanjuti dengan melakukan Supervisi di Sekolah SMA Jaya Sakti;
4. Bahwa setelah melakukan Supervisi, Tergugat menerbitkan Surat ke-1 (satu) kepada Penggugat dengan Nomor 420/14419/436.6.4/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang inti surat Tergugat tersebut berbunyi "Agar Penggugat untuk segera menyelesaikan urusan administrasi terkait dengan perpanjangan ijin penyelenggaraan sekolah dan bila tidak memenuhi SMA Jaya Sakti akan ditutup, sementara para siswa akan di *merger* ke sekolah lain". Dan kemudian disusul oleh Surat ke-2 (dua) Tergugat dengan Nomor 421/0329/436.6.4/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang intinya berisikan "agar Penggugat segera menyetorkan Berita Acara Serah Terima *Merger* seluruh siswa SMA Jaya Sakti ke sekolah lain;"
5. Bahwa oleh karena adanya kedua surat Tergugat tersebut di atas khususnya pada Surat Nomor 420/14419/436.6.4/2012 tertanggal 13 Desember 2012 sebagaimana terurai pada point 4 tersebut di atas yang mana surat Tergugat tersebut tanpa merinci kekurangan syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi agar Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang dimohonkan Penggugat segera terbit maka Penggugat melalui Kepala Sekolah SMA Jaya Sakti menghadap Tergugat lewat

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Dikmenjur-Dikmenum dan oleh Kepala Bidang Dikmenjur-Dikmenum dijanjikan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMA Jaya Sakti akan diterbitkan dalam waktu 1 minggu apabila Yayasan Perguruan Jaya Sakti yang mengelola SMA Jaya Sakti mengganti kepala sekolah lama dengan kepala sekolah yang baru;

6. Bahwa demi kelangsungan masa depan Para Siswa-Siswi SMA Jaya Sakti, Penggugat lewat Yayasan Perguruan Jaya Sakti menuruti anjuran tersebut dengan mengganti Kepala Sekolah Lama yaitu Bpk. Saidjo dengan Bpk. Gugus Legowo dan di kepala sekolah baru inilah Tergugat menekan Kepala Sekolah Jaya Sakti (Gugus Legowo) agar melakukan merger para siswa-siswi SMA Jaya Sakti (Akreditasi Peringkat C) ke SMA Mardi Siswi (Akreditasi Peringkat B) sebagaimana Surat Tergugat Nomor 420/14419/436.6.4/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan hal *merger* dan atau mutasi para siswa siswi SMA Jaya Sakti tersebut sudah dilakukan sebagian dan ada sebagian lagi para siswa siswi masih ada yang tetap aktif serta memilih bertahan di SMA Jaya Sakti;
7. Bahwa pada bulan November 2013 Penggugat mengajukan kembali Proposal Ijin Penyelenggaraan (Operasional) Sekolah Swasta SMA Jaya Sakti Kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor 089/SMA.JS/XI/2013 tertanggal 30 November 2013 disertai Lampiran Daftar Nominasi Calon Peserta Ujian Nasional (UN) SMA Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 21 Siswa Program IPS;
8. Bahwa oleh karena Tergugat belum dan atau tidak menanggapi Ijin Perpanjangan Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang dimohonkan untuk kedua kalinya kepada Tergugat yakni pada tanggal 14 Agustus 2012 dan 30 November 2013, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan Surat Somasi ke-1 (satu) dengan Surat Nomor 016/Skl-Som/W&P/I/2013 tertanggal 30 Januari 2014 dan oleh karena belum mendapat tanggapan dari Tergugat maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan kembali Surat Somasi ke-2 (dua) dengan Surat Nomor 044/Skl.Som/W&P/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 kepada Tergugat yang pada intinya surat kedua surat somasi tersebut adalah "ada permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan ijin penyelenggaraan yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat belum keluar padahal segala persyaratan sudah dipenuhi oleh Penggugat;"

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selanjutnya Penggugat sangat terkejut dengan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 perihal "Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya Sakti dan menyatakan permohonan saudara belum dapat kami tindak lanjuti" yang mana isinya sebagai berikut:

- a. Pada point 2 menyebutkan "Sampai dengan saat ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya belum menerima usulan Permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya Sakti;"
- b. Pada Point 4 menyebutkan "Berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan saudara belum dapat ditindaklanjuti;"

Yang pada kenyataannya Penggugat sudah mengajukan Permohonan Perpanjangan Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMA Jaya Sakti sebagaimana terurai pada point 3 tersebut di atas;

10. Bahwa keputusan Tergugat yang isinya pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada point 5 (lima) di atas adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Tergugat *a quo* Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan:

1. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 bertentangan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 sesuai Pasal 69 ayat (3) berbunyi "Setiap satuan pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran apabila tidak mempunyai ijin penyelenggaraan pendidikan" jo. Pasal 6 huruf b yang berbunyi "Satuan pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun". Dimana Tergugat dalam hal ini telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat yang sebenarnya telah mempunyai ijin penyelenggaraan dan telah mengajukan permohonan perpanjangan ijin kepada Tergugat namun Tergugat beralih serta beralasan bahwa Penggugat tidak pernah dan atau belum pernah mengajukan usulan ijin



operasional kepada Tergugat. Mohon dicermati Surat Tergugat (objek sengketa) yang mencantumkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Pasal 69 ayat (6b) sebelum masa berlakunya Ijin Operasional SMA Jaya Sakti habis. Penggugat telah mengajukan permohonan usulan Ijin Operasional pada tanggal 14 Agustus 2012 akan tetapi Tergugat melalui Kabid Dikmenum-Dikmenjur memberikan saran kepada Penggugat untuk mengganti Kepala Sekolah SMA Jaya Sakti dan setelah itu Tergugat menjanjikan Ijin Operasional akan diterbitkan dalam waktu 1 (satu) minggu namun pada kenyataannya setelah Penggugat mengganti dengan kepala sekolah yang baru bukannya ijin operasional yang diterbitkan oleh Tergugat melainkan Tergugat memerintahkan kepada Kepala Sekolah SMA Jaya Sakti (Gugus Legowo) untuk melakukan *merger* ke sekolah swasta ke SMA Mardi Siwi yang terakreditasi Peringkat B dan hal itu juga sebenarnya tindakan Tergugat melanggar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Pasal 72 ayat 3 huruf b yang berbunyi “ satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;”

2. Bahwa sebagaimana uraian pada point 1 (satu) tersebut di atas terbukti Tergugat juga telah melanggar aturan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Pasal 73 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan harus didahului dengan pemberian surat peringatan kepada penyelenggaraan satuan pendidikan“ dimana Tergugat bukannya memberikan peringatan.... petunjuk atau bimbingan terhadap Penggugat untuk segera melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi : untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan studi kelayakan;
 - b. Memiliki kurikulum dan program pembelajaran;



- c. Memiliki struktur organisasi pengelolaan satuan pendidikan;
- d. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- e. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional;
- f. Memiliki pembiayaan/pendanaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. Memiliki manajemen dan proses pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan;
- h. Memiliki system evaluasi dan sertifikasi pendidikan sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan;
- i. Memiliki sumber peserta didik;
- j. Lokasi satuan pendidik berada di kawasan yang peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- k. Mendapat persetujuan dari ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga diketahui oleh kelurahan;
- l. Memiliki Akta Pendirian Badan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan berbentuk badan hukum yang bersifat sosial dan memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk satuan pendidikan formal;
- m. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- n. Memiliki Izin Gangguan (HO);
- o. Memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalin);

Akan tetapi Tergugat melalui Kabid Dikmenum-Dikmenjur malah memberikan arahan untuk mengganti kepala sekolah dan selanjutnya ijin akan diberikan akan tetapi setelah Penggugat mengikuti petunjuk dari Tergugat pada kenyataannya Tergugat menyarankan agar sekolah Penggugat untuk *dimerger* ke sekolah lainnya yang berbeda peringkat akreditasinya dari Akreditasi Peringkat C ke Akreditasi Peringkat B sehingga dalam hal ini secara tidak langsung dengan *dimergemya* sekolah SMA Jaya Sakti maka artinya SMA Jaya Sakti ditutup untuk seterusnya dan tidak bisa melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan;



D. Bahwa Surat Keputusan Tergugat A Quo Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*General Principle Of Good Administration*) Yang Akan Penggugat Uraikan Sebagai Berikut:

1. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap Penyelenggaraan negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara dalam dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan dan atau menerbitkan permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan Nomor Surat 123/SMA.JS/S1/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Surat Nomor 089/SMA.JS/XI/2013 tertanggal 30 November 2013 disertai Lampiran Daftar Nominasi Calon Peserta Ujian Nasional (UN) SMA Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 21 Siswa Program IPS sehingga nasib Penggugat beserta 21 murid menjadi terkatung-katung dan tidak mempunyai kepastian hukum, hingga Penggugat menggunakan Jasa Hukum Pengacara/Advokat barulah Tergugat menjawab dan merespon permasalahan yang terjadi, hal ini menunjukkan proses Penyelenggaraan Negara khususnya tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;
2. Asas Bertindak Cermat dimana Tergugat Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara haruslah cermat didalam setiap mengambil suatu tindakan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan para pihak yang terkait sebelum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014. Akan tetapi pada faktanya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak bertindak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga hak-hak daripada Penggugat dirugikan oleh Tergugat;
3. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dengan kata lain, dalam setiap Keputusan



Pejabat Tata Usaha Negara seperti Tergugat ini haruslah dan wajib memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu yaitu kepentingan hak konstitusi warga negara atau dalam hal ini kepentingan hak Penggugat;

Bahwa yang terjadi adalah Tergugat menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan golongan dan telah mengesampingkan kepentingan umum dimana Tergugat sebagai Kepala Institusi Pendidikan Kota Surabaya dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 tidak melihat ada kepentingan umum yang harus lebih didahulukan dimana Penggugat adalah masyarakat non pemerintah yang bertujuan untuk memajukan dunia pendidikan di Kota Surabaya serta sudah memperoleh Akreditasi dari Departemen Kementerian Pendidikan Tahun 2007 tidak dapat mengabdikan diri kepada masyarakat umum khususnya Para Siswa/Siswi SMA Jaya Sakti yang menginginkan pendidikan yang patut dan biaya terjangkau serta Tergugat tidak melihat adanya 21 (dua puluh satu) siswa/siswi murid SMA Jaya Sakti yang terancam tidak dapat mengikuti Ujian Nasional Tahun 2014 sebagai akibat dari tindakan Tergugat. Maka dengan demikian surat Tergugat *a quo* haruslah dibatalkan;

4. Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Tergugat sebelum menerbitkan Surat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 harusnya melihat bahwa Penggugat sudah pernah mengirimkan permohonan kepada Tergugat tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang dimohonkan berserta segala persyaratan namun Tergugat nyata-nyata belum menerbitkan dan atau belum menindak lanjuti permohonan dari Penggugat dengan alasan belum menerima proposal permohonan Penggugat serta tindakan Tergugat yang tanpa memberi petunjuk serta arahan tiba-tiba menyuruh Penggugat untuk melakukan *merger* dengan sekolah swasta lain padahal faktanya jelas bahwa Penggugat sudah mengirimkan proposal kepada Tergugat dan masih ada siswa-siswi SMA Jaya Sakti yang hingga gugatan ini diajukan masih aktif;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas-jelas objek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat yang jelas-jelas ingin memajukan dunia pendidikan dengan biaya terjangkau bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang tidak mampu maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 (dua) atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan ke-1 (satu) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 serta mewajibkan Tergugat agar memberi izin kepada 21 (dua puluh satu) siswa/siswi SMA Jaya Sakti untuk mengikuti Ujian Nasional Tahun 2014 dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Ashar Rahmansyah dengan Nomor Induk (2165);
2. Ardian Nagus dengan Nomor Induk (2167);
3. Singgih Wirawan dengan Nomor Induk (2184);
4. Heru Wirawan dengan Nomor Induk (2165);
5. Wisnu Utomo dengan Nomor Induk (2189);
6. Devi Nikmatul Rizky dengan Nomor Induk (2200);
7. Agus Madi Dwi Arta dengan Nomor Induk (2203);
8. Rizky Yuliami dengan Nomor Induk (2205);
9. M. Arif Rahman Hakim dengan Nomor Induk (2206);
10. Vivi Chessilia dengan Nomor Induk (2207);
11. Moch Chusaini dengan Nomor Induk (2209);
12. Teguh Ynan Pradana dengan Nomor Induk (2217);
13. Alex Devis Kristian dengan Nomor Induk (2219);
14. Zara dewi enggar Rahayu dengan Nomor Induk (2220);
15. Ineke Fransiskja dengan Nomor Induk (2222);
16. Dimas Prasetyo dengan Nomor Induk (2229);
17. Dedik Eko Mujiyanto dengan Nomor Induk (2233);
18. Abdul Aziz Bahtiar dengan Nomor Induk (2234);
19. Androw Yunanto dengan Nomor Induk (2236);
20. Kevin Hartawan dengan Nomor Induk (2237);
21. Nurul Huda dengan Nomor Induk (2239);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat dengan Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 perihal "Jawaban somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya Sakti dan menyatakan permohonan saudara belum dapat kami tindaklanjuti;"
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 perihal "Jawaban somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya Sakti dan menyatakan permohonan saudara belum dapat kami tindaklanjuti;"
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Ijin Penyelenggaraan (Operasional) sekolah swasta yang dimohonkan Penggugat perihal Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMA Jaya Sakti;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;
2. Bahwa objek sengketa yang dialihkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Surabaya perihal "Jawaban somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya Sakti dan menyatakan permohonan saudara belum dapat kami tindaklanjuti" (selanjutnya disebut dengan objek sengketa);
3. Objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
Bahwa objek sengketa yang dialihkan oleh Penggugat dalam perkara ini bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara)



menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan hal tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

a. Penetapan Tertulis;

Bahwa objek sengketa bukan merupakan penetapan tertulis karena objek sengketa *a quo* merupakan jawaban atas Surat Penggugat melalui kuasa hukumnya Nomor 016/Skl.Som/W&P/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan Nomor 044/Skl.Som/W&P/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 hal : Somasi (Teguran). Objek sengketa *a quo* hanyalah jawaban atas surat Penggugat dengan didasarkan pada data-data yang telah ada dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut atas terbitnya objek sengketa *a quo* Pembanding/Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara apapun;

b. Final;

Bahwa objek sengketa *a quo* belum dapat dikatakan final, karena kata-kata "... belum dapat kami tindaklanjuti" karena belum menerimanya permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya sakti, sehingga pernyataan tersebut bukan merupakan penolakan;

c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum karena objek sengketa *a quo* hanya sebagai tanggapan atau jawaban atas surat dari Surat Penggugat melalui kuasa hukumnya Nomor 016/Skl.Som/W&P/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan Nomor 044/Skl.Som/W&P/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 hal : Somasi (Teguran). Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan data yang ada yaitu Tergugat belum menerima permohonan Ijin Operasional dari Penggugat. Sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat hukum dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu kerugian apa yang dialami;



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yakni unsur Penetapan Tertulis, Final dan menimbulkan akibat hukum. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan karenanya menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

4. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Bahwa dalih Penggugat yang mendalihkan kepentingannya atas nama Yayasan Perguruan Jaya Sakti berdasarkan Akta Notaris Nomor 50 tanggal 13-7-1981 tentang Yayasan Perguruan Jaya Sakti adalah tidak berdasarkan hukum. Bahwa Akta Notaris Nomor 50 tanggal 13-7-1981 tentang Yayasan Perguruan Jaya Sakti belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) disebutkan:

Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

Bahwa oleh karena Yayasan Perguruan Jaya Sakti belum melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan maka Yayasan Perguruan Jaya Sakti secara hukum tidak dapat menggunakan nama yayasan, maka oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* karena Yayasan Perguruan Jaya Sakti dianggap tidak ada sehingga mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Gugatan Daluwarsa;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mempermasalahkan mengenai sikap diam Tergugat terhadap Permohonan Ijin Perpanjangan Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yakni pada tanggal 14 Agustus 2012



sehingga apabila jangka waktu untuk mengajukan gugatan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif dalam perkara *a quo* yaitu 4 (empat) bulan sejak pengajuan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang diajukan Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2012. Sehingga jangka waktu pengajuan gugatan seharusnya 14 Maret 2013 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 6 Maret 2014; Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jangka waktu menyampaikan objek sengketa *a quo* telah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*) karena antara posita dan petitum Penggugat tidak sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari posita Penggugat yang intinya memperlakukan objek sengketa namun dalam petitum mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Ijin Penyelenggaraan (Operasional) sekolah, sedangkan permasalahan *a quo* hanya terkait jawaban atas somasi yang menyatakan belum menerima usulan permohonan Ijin Operasional dari SMA Jaya Sakti, sehingga menjadi suatu hal yang kabur bila suatu perijinan yang belum diajukan permohonan namun dimohonkan dalam persidangan untuk diterbitkan Ijin Penyelenggaraan (Operasional);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 44/G/2014/PTUN.SBY. Tanggal 7 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 200.500,00 (dua ratus ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 22/B/2015/PT.TUN.SBY. Tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/G/2014/PTUN.SBY. jo. Nomor 22/B/2015/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 April 2015;

Bahwa, setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi (kontra memori kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas telah digunakan dengan benar dan tepat apabila dilihat dari penjelasan dari unsur pasalnya, antara lain:
 - Hakim adalah seseorang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah;
 - Wajib adalah suatu hal yang semestinya harus dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggali adalah suatu usaha untuk mengambil, mencari, menemukan sesuatu;
 - Mengikuti adalah turut serta melihat, membaca, memperhatikan dan sebagainya dengan baik;
 - Memahami adalah mengerti dengan benar, mengetahui dengan benar;
 - Nilai-nilai adalah sesuatu etika, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna;
 - Hukum adalah suatu peraturan, yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan di masyarakat, adapun yang secara resmi dianggap mengikat pemerintah dan masyarakat;
 - Rasa adalah pendapat (pertimbangan) mengenai sesuatu hal yang baik atau buruk, salah atau benar;
 - Keadilan adalah sesuatu hal yang bernilai sama dan berpihak kepada yang benar, berpegang pada suatu kebenaran;
 - Masyarakat adalah sejumlah manusia atau sekelompok manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat bersama-sama oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama;
2. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya tersebut telah melanggar Pasal 50 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;”
3. Bahwa, selain tersebut di atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama melanggar Pasal 30 Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. jo. Pasal 30 Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu putusan tersebut:
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - Lalai/khilaf memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan menolak keras atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/B/2015/PT.TUN. Sby yang diputus pada tanggal 26 Februari 2015, karena putusan yang dimohonkan Kasasi sekarang ini

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

5. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya telah memutus perkara Nomor 22/B/2015/PT.TUN.Sby tertanggal 26 Februari 2015 dengan tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;
6. Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat menerima atau menolak seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo*, karena menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat *Judex Facti* yang dipertimbangkan dalam mengambil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak benar dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu telah salah melaksanakan tata cara mengadili yang mana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya memberikan putusan tanpa disertai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan sempurna maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya dengan Nomor 22/B/2015/PT.TUN.Sby tertanggal 26 Februari 2015 haruslah dibatalkan;
7. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya tanggal 26 Februari 2015, pada pertimbangan hukumnya nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun yang mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dan hal tersebut sangat nampak pada pertimbangannya pada halaman 11 alinea ke-3 "bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan bahwa yayasan perguruan Jaya Sakti belum menyesuaikan dengan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga secara hukum yayasan tersebut sudah dinyatakan tidak ada oleh karena tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan perundang-undangan (Vide Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; berdasarkan tersebut bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga secara hukum yayasan adalah faktor yang mempengaruhi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mempunyai nilai yang harus dilindungi oleh hukum.....dst;”

Dengan mencermati pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya tersebut seharusnya dikuatkan dengan bukti dokumen resmi di depan persidangan mengenai putusan pengadilan yang menyatakan Yayasan yang didirikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dibubarkan, namun pada kenyataannya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam uraian dalil eksepsi tanpa disertai bukti dokumen sehingga dalil yang tanpa disertai bukti dokumen otentik maka pertimbangan yang telah diambil *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan mengingat pertimbangan tersebut tanpa didasari alas hukum yang kuat yakni tidak adanya bukti dokumen otentik dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang ditunjukkan didepan persidangan yang mendalilkan bahwasanya Yayasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dibubarkan;

8. Bahwa, menimbang pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya pada dasarnya telah mengabaikan dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat serta bukti-bukti maupun saksi-saksi dan disamping itu pula Majelis Hakim hanya menitik beratkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan namun tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah jo. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah jo. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar



Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, maka pertimbangan yang demikian itu tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan;

9. Bahwa, mohon dicermati pula pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau disebut juga sebagai UUD 1945, Pasal 31:

- Ayat (1) "Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan;"
- Ayat (2) "Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib untuk membiayainya;"
- Ayat (3) "menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;"
- Ayat (4) menegaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional;

Adanya kebijakan pemerintah selaku eksekutif bersama legislatif saat terbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, tidak lepas dari amanah pemerintah yang telah dijabarkan sebelumnya dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan "Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;"

Begitu juga amanah yang tercantum pada UUD 1945 yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara



terencana, terarah, dan berkesinambungan, serta mewujudkan adanya fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang meletakkan nilai-nilai otonomi dan pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah;

Maka sangat jelas dan tegas jika Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya tidak berdasarkan rasa keadilan dan telah menyimpang dari koridor hukum pendidikan serta telah menghancurkan masa depan pendidikan dimana yayasan yang telah melaksanakan tata kelolanya sebagai Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) saat dibatalkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, tidak serta merta Badan Hukum Pendidikan Masyarakat berubah statusnya menjadi yayasan yang diatur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Dengan demikian sangat jelas dan tegas jika putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya tidaklah beralasan hukum dan haruslah untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa secara yuridis Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* dan sudah sesuai dengan maksud di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **DASAR HARIADJI, S.Pd.** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DASAR HARIADJI, S.Pd.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 399 K/TUN/2015